

Jln Lingkar Utara Nomor 30 Bali Satu Dompu - NTB

Email: set.dompu@bawaslu.go.id

Laman: dompu.bawaslu.go.id

Nomor : 166/PM.00.02/K.NB-02/09/2024

23 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan Dana Kampanye

- Yth. 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu a.n. Bambang Firdaus, S.E. dan Syirajuddin, S.H.;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu a.n. H. Kader Jaelani dan H. Syahrul Parsan, S.T., M.T;
3. Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

di-

Dompu

A. Dasar:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Sehubungan pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut;

PKPU 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Pasal 12 ayat:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum;
- (2) RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon;
- (3) Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon;
- (4) Pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- (5) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu membuat surat pernyataan yang menyatakan mendelegasikan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk menandatangani spesimen RKDK;
- (6) Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan;
- (7) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.

PKPU 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Pasal 20 ayat:

- (1) Pasangan Calon menunjuk 1 (satu) orang Petugas Penghubung yang bertugas untuk:

- a. melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; dan
 - b. menyampaikan laporan Dana Kampanye.
- (2) Pasangan Calon dapat menunjuk staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dan/atau kantor jasa akuntan yang bertugas untuk menyusun laporan Dana Kampanye;
- (3) Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan surat tugas dan disampaikan melalui Sikadeka.

PKPU 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Pasal 21 ayat:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain;
 - (2) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye;
 - (3) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye;
 - (4) Pasangan Calon wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye;
 - (5) Pasangan Calon wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam Laporan Dana Kampanye;
 - (6) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - (7) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - (8) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- C. Berdasarkan point-point sebagaimana dimaksud, Bawaslu Kabupaten Dompu menghimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024 untuk segera membuka RKDK pada Bank Umum dan menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,
SWASTARI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram sebagai Laporan;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu di Dompu;
3. Peringgal.